

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 065/TP/VLHH/VII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT RIMBA KARYA PRATAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. RRI Kuripan, Ds. Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 346/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 30 Juli 2021 s.d 29 Juli 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 13 s.d 14 Juni 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT RIMBA KARYA PRATAMA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 056-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor :
SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut
Teguh Prasetyo, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT RIMBA KARYA PRATAMA
2. Alamat Kantor : Jl. RRI – Kuripan No. 8, Desa Kuripan, Kecamatan
Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
 - SK MenteriLHK no :
SK.703/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2019 tentang
Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK Kepada PT.
RIMBA KARYA PRATAMA di Kabupaten Demak,
Provinsi Jawa Tengah, tanggal 18 September 2019.
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - SK MenLHK nomor : SK.1231/MENLHK/
SETJEN/HPL.3/12/2021 tanggal 31 Desember
2021.
 - PBPHH dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Nomor 8120018031708 tanggal 10 Oktober 2018,
perubahan ke 4 tanggal 28 Juni 2022.
Kayu Gergajian = 10.000 m3/tahun
5. Produk dan Kap. Izin : Veneer = 30.000 m3/tahun
Plywood = 1.000 m3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. RRI – Kuripan No. 8, Desa Kuripan, Kecamatan
Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
Direktur : Tjan Thiam Oei
7. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Anita
Komisari : Tjen Wie Liong
8. Nama MR *Auditee* : Moch. Sigit

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 09.00 s.d 10.00/ 13 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT RIMBA KARYA PRATAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi Management Representatif Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 13 s.d 14 Juni 2024
- Tempat : Lokasi Usaha PT RIMBA KARYA PRATAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 14 Juni 2024
- Tempat : Lokasi Usaha PT RIMBA KARYA PRATAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 04 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT RIMBA KARYA PRATAMA dinyatakan lulus penilikan ke-3.
 - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120018031708 tanggal 10 Oktober 2018, perubahan ke 4 tanggal 28 Juni 2022. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Nama Perusahaan : PT. RIMBA KARYA PRATAMA Alamat kantor : Jl. RRI – Kuripan No. 8, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Status penanaman modal : PMDN Kode dan KBLI : 31001 – Industri Furniture dari kayu 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu 16214 – Industri Veneer 16101 – Industri Penggergajian kayu Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT. RIMBA KARYA PRATAMA sudah mendaftarkan usahanya

			melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120018031708 tanggal 10 Oktober 2018, perubahan ke 4 tanggal 28 Juni 2022.		
			Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.		
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP		
		a.	Nomor	:	74.845.038.4-515.000
b.		Nama	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA	
c.		Alamat	:	Jl. RRI – Kuripan No. 8, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah	
			Keterangan dalam dokumen NPWP ini telah sesuai dengan dokumen NIB, yaitu salah satu persyaratan untuk pendaftaran akun OSS adalah NPWP.		
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) PT. RIMBA KARYA PRATAMA tahun 2015 dan pengesahan. Tersedia Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) tahun 2021 dan Pengesahan Revisi UKL-UPL Nomor 660.1/PL/B/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yang awalnya pengolahan kayu gergajian menjadi kayu gergajian, veneer dan plywood.		
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. RIMBA KARYA PRATAMA telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap 3 triwulan yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Laporan pelaksanaan UKL-UPL meliputi Laporan triwulan II, III dan IV tahun 2023 dan triwulan I 2024.		
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan	:	tersedia dokumen PBPHH/IUIPHHK PT RIMBA KARYA PRATAMA		

	Justifikasi		Nomor: SK.1231/MENLHK/ SETJEN/HPL.3/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 2 (dua) unit dan rotary 4 unit. Lokasi PT RIMBA KARYA PRATAMA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. RRI – Kuripan No. 8, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada koordinat geografis -7°2'12" S dan 110°32'52" E. Hasil verifikasi menunjukkan IUIPHHK/PBPHH dan NIB RBA sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan industry veneer.
--	-------------	--	---

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia RKOPHH PT RIMBA KARYA PRATAMA yang telah dilaporkan secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah.

8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dokumen NIB RBA PT. RIMBA KARYA PRATAMA nomor : 8120018031708 tanggal 10 Oktober 2018, PT RIMBA KARYA PRATAMA bukan sebagai importir kayu.

9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. RIMBA KARYA PRATAMA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. RIMBA KARYA PRATAMA melakukan pembelian kayu bulat dari hutan alam sebanyak 7.969 batang dengan volume sebesar 38.747,70 m3 dengan jumlah dokumen sebanyak 2.589 dokumen

			SKSHHKB dan pembelian kayu olahan (gergajian) dari hutan alam sebanyak 114.465 keping dengan volume sebesar 715,7135 m3 dengan jumlah SKSHHKO sebanyak 84 dokumen. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan olahan (gergajian) dilengkapi dokumen jual beli dan untuk kayu bulat.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan (gergajian) PT. RIMBA KARYA PRATAMA yang berasal dari hutan Negara pada periode Juni 2023 s.d Mei 2024 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yakni SKSHHKB dan SKSHHKO dan telah dimatikan dengan penerapan setempel TELAH DIGUNAKAN.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan berupa DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan (gergajian) dari hutan negara, didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB dan SKSHHKO dari pemasok. Hasil uji petik bahan baku kayu bulat menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kayu dan terdapat perbedaan volume hanya sebesar 2,90% dari volume dokumen. PT. RIMBA KARYA PRATAMA memiliki Ganis PH-PKB dan PKG yang sesuai dengan penempatan berdasarkan Keputusan Kepala BPHP yakni di PT. RIMBA KARYA PRATAMA. PT. RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT RIMBA KARYA PRATAMA kayu bulat Meranti, Rimba Campuran dan Keruing yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok kayu bulat dan kayu gergajian PT. RIMBA KARYA PRATAMA telah memiliki dokumen S-Legalitas dan masih berlaku.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. RIMBA KARYA PRATAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA

	Justifikasi		seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
18	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tanda terima kayu bulat pada SKSHHKB sebagai tally sheet penggunaan bahan baku serta form proses produksi. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan bahan baku dan nama pemasok serta waktu proses produksinya sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
19	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan produksi kayu gergajian dan produksi Veneer dengan rendemen kayu gergajian rata-rata dalam setahun sebesar 65,91 % yang di bawah interfal berdasarkan keputusan Dirjen PHL No: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, hal tersebut dikarenakan bahan baku kayu bulat banyak yang dalam kondisi berlubang/ busuk di tengah dan kondisi pecah. Sedangkan rata-rata rendemen Veneer sebesar 72,97 % yang sesuai dengan interfal berdasarkan keputusan Dirjen PHL No: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen.
20	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi kayu gergajian dan Veneer PT. RIMBA KARYA PRATAMA periode Juni 2023 s.d Mei 2024 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebagaimana tercantum pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB : 8120018031708. Dan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
21	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, Laporan Penggunaan Bahan Baku, Laporan Hasil Produksi dan Laporan Penjualan pada periode Juni 2023 s.d Mei 2024.

23	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-LK atau DKP.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26	Verifier 2.1.1.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Verifier 2.1.1.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
---	--	--	--

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk kayu bulat, kayu gergajian dan veneer PT. RIMBA KARYA PRATAMA dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHHK yang diterbitkan GANIS PHPL sesuai kompetensinya. Untuk penjualan kayu bulat sebanyak 28 kali dengan jumlah 139 batang dan volume sebesar 766,07 m ³ , untuk kayu gergajian sebanyak 1.153 kali dengan jumlah 1.114.472 keping dan volume sebesar 5.496,3573 m ³ , dan untuk veneer sebanyak 871 kali dengan jumlah 5.125,8675 m ³ .
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan produksi, laporan ekspor dan laporan mutasi kayu PT. RIMBA KARYA PRATAMA periode Juni 2023 – Mei 2024, menunjukkan bahwa produk veneer Meranti sebanyak 12.922,6046 m ³ yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh realisasi ekspor veneer telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2023 – Mei 2024, PT. RIMBA KARYA PRATAMA melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor namun tidak ada kegiatan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk veneer yang dilakukan oleh PT. RIMBA KARYA PRATAMA sesuai dengan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD) dan tarif yang tertera pada PEB.
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA menggunakan bahan baku dengan jenis kelompok meranti dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. RIMBA KARYA PRATAMA telah membubuhkan tanda SVLK dokumen angkutan (SKSHHK) untuk pemindahtanganan produk tujuan domestik. PT. RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur K3 PT RIMBA KARYA PRATAMA memiliki dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3, Kotak P3K dan APAR masih berlaku. Peralatan tersebut berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Juni 2023 – Mei 2024 PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak terjadi kecelakaan kerja, namun telah membuat catatan kecelakaan kerja dengan informasi nama, waktu kejadian, dan tindakan penanganannya serta telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 15 Juni 2017 dengan nomor 1700000000211052 yang mencakup terhadap salah-satunya jaminan kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak ada Serikat Pekerja di PT RIMBA KARYA PRATAMA tetapi terdapat surat edaran dari Direktur PT RIMBA KARYA PRATAMA yang menegaskan bahwa perusahaan tidak berkeberatan jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat serikat pekerja selama tidak merugikan perusahaan.

5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan PT RIMBA KARYA PRATAMA yang ditetapkan tanggal 8 Mei 2023 yang berlaku sampai dengan 8 Mei 2025 melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak Nomor 562.2/160/PP/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia daftar karyawan PT RIMBA KARYA PRATAMA berjumlah 392 orang karyawan yang terdiri dari 186 karyawan perempuan dan 206 karyawan laki-laki. PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Muhammad Febrianto, lahir pada tanggal 11 Februari 2005 bagian tungku, pada saat bekerja telah berumur >18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender tanggal 12 April 2023 dan diperbarui pada bulan Mei 2024 yang ditandatangani Pemilik PT RIMBA KARYA PRATAMA.

Yogyakarta, 04 Juli 2024
LPVI PT TRANsTRA PERMADA

 Soelistya Wibowo / S.Hut
 Direktur